

<p align="center">PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (‘the Company’) AUDIT COMMITTEE CHARTER 2nd Amendment</p>	<p align="center">PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (‘Perseroan’) PEDOMAN KOMITE AUDIT Perubahan ke-2</p>
<p>1. Overall Purpose and Objectives</p> <p>1.1 The Audit Committee (‘AC’) of the Company is an independent committee established by the Board of Commissioners and responsible for the Board of Commissioners (‘BoC’). The main function of the AC is to help the Board of Commissioners to fulfill supervisory duties from the methodology and the process of financial reporting, audit, and prevailing laws and regulations.</p> <p>1.2 In performing its duties, AC will cooperate with Board of Directors, Internal Audit, Corporate Legal and External Auditor.</p> <p>1.3 AC will fulfill responsibilities supervision duties based on information prepared by Board of Directors, Internal Audit, Corporate Legal, and External Auditor.</p> <p>1.4 AC will perform its functions in conformity with execution of BOC instructions, which complies with prevailing laws and regulations, especially with Regulations of Financial Services Authority (‘FSA’) and Indonesia Stock Exchange (‘IDX’).</p> <p>2. Roles and Responsibilities</p> <p>2.1 AC will provide oversights over these following matters:</p> <p>2.1.1 Financial Report – credibility and objectivity of the Company financial report which to be presented to external parties and regulators, including the</p>	<p>1. Maksud & Tujuan Umum</p> <p>1.1 Komite Audit Perseroan (‘KA’) adalah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama dari KA adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas pengawasan dari metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, audit dan kepatuhan hukum, dan peraturan yang berlaku.</p> <p>1.2 Dalam melaksanakan tugasnya, KA bekerja sama erat dengan dengan Direksi, Internal Audit, Corporate Legal dan Auditor Eksternal.</p> <p>1.3 KA menjalankan tanggung jawab pengawasan berdasarkan informasi yang dari Direksi, Internal Audit, Corporate Legal, dan Auditor Eksternal.</p> <p>1.4 KA melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK’) dan Bursa Efek Indonesia (‘BEI’).</p> <p>2. Peran dan Tanggung Jawab</p> <p>2.1 KA akan memberikan pengawasan atas hal-hal sebagai berikut ini:</p> <p>2.1.1 Laporan Keuangan – kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perseroan yang akan diberikan kepada pihak eksternal dan regulator, termasuk</p>

<p>follow up of complaints and/or irregular records in the report during the KA review period;</p> <p>2.1.2 Internal Control – sufficiency of processes to identify and mitigate financial and business risks;</p> <p>2.1.3 Assurance Activities – Planning and activity results has done by Internal Audit, External Auditor, and other insurance service providers to assess whether or not the main risk has been included and evaluated in within the execution of their duties.</p> <p>2.1.4 Objectivity and Independency – the Internal Auditor and External Auditor objectivity and independency ;</p> <p>2.1.5 Legal – improvement and reporting of significant legal disputes in the Company; and</p> <p>2.1.6 Compliance – Prevailing Laws and Regulations Compliance and the Company Code of Conducts.</p> <p>2.2 Reporting Obligations of AC consist of:</p> <p>2.2.1 Written report to BoC once in a quarter relating activities of AC, providing the recommendation for follow ups, and significant matters</p>	<p>penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian KA;</p> <p>2.1.2 Pengendalian Internal – kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;</p> <p>2.1.3 Kegiatan Asurans – rencana dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Internal Audit, Auditor Eksternal, dan penyedia jasa asurans lainnya untuk menilai apakah risiko-risiko utama telah tercakup dan dievaluasi secara memadai di dalam pelaksanaan tugas mereka;</p> <p>2.1.4 Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal;</p> <p>2.1.5 Aspek Hukum – proses dan pelaporan kasus hukum signifikan yang ada di lingkungan Perseroan; dan</p> <p>2.1.6 Kepatuhan – kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait, serta Kode Etik Perseroan.</p> <p>2.2 KA memiliki tanggung jawab pelaporan yang mencakup:</p> <p>2.2.1 Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu kali per kuartal yang berisi rincian kegiatan KA, menyediakan rekomendasi tindak lanjut,</p>
---	--

<p>that need to be known by the BoC;</p> <p>2.2.2 Providing the recommendation to BoC regarding the appointment of External Audit by considering the scope of work, independencies, and fairness of the cost of External Audit services;</p> <p>2.2.3 Determine whether the BoD has acted appropriately related to things referenced by previous AC reports, and report any significant failure by the parties concerned for follow up actions to BoC.</p> <p>2.2.4 Preparing a report to list details from the activities of AC in Annual Report which should include otherwise possible:</p> <p>2.2.4.1 Significant violation of the prevailing laws and regulations;</p> <p>2.2.4.2 Material failure or disclosure of inappropriately financial report;</p> <p>2.2.4.3 Lack of internal control;</p> <p>2.2.4.4 Lack of independency from External Auditor and Internal Auditor;</p>	<p>dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;</p> <p>2.2.2 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Audit Eksternal dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan, independensi dan kewajaran biaya jasa Audit Eksternal;</p> <p>2.2.3 Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat mengenai hal-hal yang dirujuk oleh laporan KA sebelumnya, serta melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak yang bersangkutan untuk menindaklanjuti tindakan tersebut kepada Dewan Komisaris;</p> <p>2.2.4 Menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian kegiatan KA yang mengungkapkan antara lain:</p> <p>2.2.4.1 Pelanggaran signifikan dari hukum dan peraturan yang berlaku;</p> <p>2.2.4.2 Kesalahan signifikan atau pengungkapan laporan keuangan yang tidak layak;</p> <p>2.2.4.3 Kurangnya sistem pengendalian internal;</p> <p>2.2.4.4 Kurang memadainya independensi Auditor Eksternal atau Auditor Internal;</p>
---	--

<p>2.2.4.5 Significant dissenting opinion between Management and External Audit;</p> <p>2.2.4.6 Any potential significant conflict of interest identified by the AC during the review period; and</p> <p>2.2.4.7 Specific reporting to BoC as needed.</p> <p>3. Authority</p> <p>3.1 BoC authorizes the AC to investigate any activities that fall within its scope of responsibility. AC may at any time ask and request any required information from:</p> <p>3.1.1 Every employee (and all employees who have been directed by BoD to respond to information requested by AC); and</p> <p>3.1.2 Related external parties.</p> <p>3.2 AC received the following reports:</p> <p>3.2.1 Quarter and annual financial report;</p> <p>3.2.2 Quarterly report from Internal Audit- summary from Internal Audit activities and significant findings in the Company;</p> <p>3.2.3 Report from Corporate Legal - summary from the</p>	<p>2.2.4.5 Perbedaan pendapat yang signifikan antara Manajemen dan Audit Eksternal;</p> <p>2.2.4.6 Setiap hal yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan yang diidentifikasi oleh KA selama periode pengkajiannya; dan</p> <p>2.2.4.7 Penyediaan Pelaporan khusus kepada Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan.</p> <p>3. Wewenang</p> <p>3.1 Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada KA untuk menginvestigasi atas kegiatan apapun yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. KA dapat setiap saat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkan sewaktu-waktu dari:</p> <p>3.1.1 Setiap pegawai (dan semua pegawai sudah menerima arahan dari Direksi untuk menanggapi permintaan informasi dari KA); dan</p> <p>3.1.2 Pihak eksternal yang relevan.</p> <p>3.2 KA menerima laporan-laporan berikut ini:</p> <p>3.2.1 Laporan keuangan kuartalan dan tahunan;</p> <p>3.2.2 Laporan kuartal dari Internal Audit – ringkasan kegiatan dan temuan signifikan di Perseroan;</p> <p>3.2.3 Laporan dari Corporate Legal – ringkasan dari kasus hukum</p>
--	--

<p>significant law case and/or significant non-compliance legal occasion, which has been identified in the Company as well as significant violations of the Company's Code of Ethics;</p> <p>3.2.4 Significant regulatory decisions related with AC; and</p> <p>3.2.5 Another report or information which may needed by AC.</p> <p>Format of the reports above, will be evaluated and approved by the reporting party;</p> <p>3.3 Based on consultation and approval from the BoC, AC may also ask Legal Advice or other professional advice related of any relevant issues regarding Company; reasonable cost arising from the provision of the advice shall be borne by the Company.</p> <p>4. Conditions on handling of complaints or reporting in connection with alleged violation related of Financial Reports;</p> <p>4.1 Per the regulation stated in Article 2.1.1, AC will be conducting review relating to accounting process and financial reporting of the Company Independently and sufficiently; and</p> <p>4.2 AC will provide recommendation regarding to the review towards the BoC.</p> <p>5. Organization</p> <p>5.1 Membership</p> <p>5.1.1 Membership and membership requirements</p>	<p>yang signifikan dan/atau peristiwa ketidakpatuhan hukum yang signifikan, yang ditemukan di lingkungan Perseroan, serta pelanggaran signifikan terhadap Kode Etik Perseroan;</p> <p>3.2.4 Keputusan peraturan-perundangan signifikan yang memiliki relevansi untuk KA; dan</p> <p>3.2.5 Laporan atau informasi lain yang mungkin diperlukan KA.</p> <p>Format laporan-laporan di atas akan dievaluasi dan disepakati secara berkala dengan pemberi laporan;</p> <p>3.3 Berdasarkan konsultasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, KA dapat meminta nasihat legal maupun nasihat profesional lainnya terkait isu-isu yang relevan dengan Perseroan; biaya wajar yang timbul dari pemberian nasihat tersebut ditanggung oleh Perseroan.</p> <p>4. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;</p> <p>4.1 Sesuai dengan ketentuan di Pasal 2.1.1, KA akan menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan secara Independen dan memadai; dan</p> <p>4.2 KA akan memberikan rekomendasi atas penelaahan tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p>5. Organisasi</p> <p>5.1 Keanggotaan</p> <p>5.1.1 Keanggotaan dan persyaratan keanggotaan KA</p>
--	---

<p>of AC must, at a minimum, comply with the prevailing regulations from FSA and IDX, as well as the amendments from time to time.</p> <p>5.1.2 AC chairman is an Independent Commissioner and appointed by BoC.</p> <p>5.1.3 AC members collectively must understand financial statements, the business of the Company, audit process, and regulations in the Capital Market sector and other relevant laws, and must have experienced in accounting and finance, also has ever served as Senior Official (Chief Executive, Financial Director or another senior position) with the financial supervisory responsibilities.</p> <p>5.1.4 AC member is not an insider from Public Accounting Firms, Law Firms, Appraisal Firms, or other parties who provide insurance services, non-insurance services, appraisal services, and/or other consultant services to Company in the last 6 (six) months.</p> <p>5.1.5 Aside of Independent Commissioner, AC member is not an individual who work or has the authority and responsibility to plan, lead, handle, or supervise all of the</p>	<p>harus, setidaknya, mematuhi peraturan yang berlaku dari OJK dan BEI, yang diperbarui secara berkala.</p> <p>5.1.2 KA diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>5.1.3 Para anggota KA secara kolektif wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan terkait lainnya serta harus berpengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, telah mengabdikan sebagai pejabat senior (Chief Executive, Direktur Keuangan atau posisi senior lainnya) dengan tanggung jawab yang mencakup pengawasan keuangan.</p> <p>5.1.4 Anggota KA bukanlah merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>5.1.5 Selain Komisaris Independen, Anggota KA bukanlah merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,</p>
---	--

<p>Company activity in the last 6 months.</p> <p>5.1.6 AC member is not allowed to directly or indirectly shares to the Company. In terms of AC member has Company stocks which is direct or indirect cause of law event, that shares must be diverted to other parties in 6 months prior the shares has distributed.</p> <p>5.1.7 AC member is not allowed to have affiliation with BoC, Board of Directors, or Majority Shareholders of the Company.</p> <p>5.1.8 AC member is not allowed to either directly or indirectly establish business relationship which related to the Company activities.</p> <p>5.1.9 KA members nominated, appointed, and dismissed by the BoC. Resignation as a member of AC must be written and submitted to the BoC no later than 1 month before the effective date of resignation.</p> <p>5.1.10 Every appointment from the AC will be valid for 2 years</p>	<p>atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.</p> <p>5.1.6 Anggota KA tidak diperkenankan mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota KA memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut.</p> <p>5.1.7 Anggota KA tidak diperkenankan mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.</p> <p>5.1.8 Anggota KA tidak diperkenankan mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.</p> <p>5.1.9 Anggota KA diusulkan, ditunjuk, dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengunduran diri sebagai anggota KA harus dibuat secara tertulis dan diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.</p> <p>5.1.10 Setiap pengangkatan dari KA akan berlaku selama 2 tahun</p>
---	--

<p>and every AC member can be sub served at the latest 2 periods in a row.</p> <p>5.1.11 In case of AC member is unable to do their duties due to of any reasons which causing the number of AC member being less than 3 members, then BoC will nominate independent member temporarily for a maximum period of 6 months while waiting the new permanent members to be identified and appointed.</p> <p>5.2 Meetings</p> <p>5.2.1 AC meetings must be held at least once in quarter. The formal schedule and meeting venue and subject matter will be sent before the day of the meeting.</p> <p>5.2.2 AC will invite related parties to attend the AC meeting.</p> <p>5.2.3 If necessary, a close meeting will be held by AC with Internal Audit, Corporate Legal, External Auditor, and other related parties in the Company.</p> <p>5.2.4 All of the meeting process will be recorded in the form of meeting minutes, including the list of dissenting opinions. Meeting minutes will be signed by all of AC members, and will be distributed to AC and BoC.</p>	<p>dan setiap anggota KA dapat menjabat paling lama 2 periode berturut-turut.</p> <p>5.1.11 Apabila salah seorang anggota KA tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah anggota KA menjadi di 3 orang, maka Dewan Komisaris akan menunjuk anggota independen yang menjabat sementara selama maksimal 6 bulan sementara menunggu pemilihan dan penunjukan anggota tetap.</p> <p>5.2 Rapat</p> <p>5.2.1 KA mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali secara kuartalan. Agenda formal dan lokasi pertemuan termasuk keterangan mengenai isu-isu utama akan disampaikan sebelum hari diselenggarakannya rapat.</p> <p>5.2.2 KA akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat KA sejauh dianggap perlu.</p> <p>5.2.3 Apabila diperlukan, KA dapat mengadakan pertemuan tertutup dengan Internal Audit, Corporate Legal, Auditor Eksternal, dan pihak terkait lainnya di Perseroan.</p> <p>5.2.4 Seluruh proses, termasuk perbedaan pendapat, didokumentasikan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota KA, dan didistribusikan ke KA dan Dewan Komisaris.</p>
--	---

<p>5.2.5 Meeting quorum at least 2/3 of the whole AC member. If the meeting quorum not met, the meeting will be postponed. Meeting decisions will be valid if approved by more than 1/2 AC member.</p> <p>5.2.6 AC decision will be made upon mutual consensus.</p> <p>6. Amendments to the charter and the performance of the Audit Committee</p> <p>6.1 AC shall:</p> <p>6.1.1 Review and update the AC Charter as deemed necessary and obtain the approval of the BoC; and</p> <p>6.1.2 Constantly evaluate their performance with BoC.</p> <p>6.2 In case of a contrast between part or all of this charter with the related government regulations, then the government regulations will prevail.</p> <p>7. Others</p> <p>7.1 AC must keep the confidentiality of the Company information, and the Company data which has been given or received by AC.</p> <p>7.2 AC will perform their duties in line with the Company International Code of Conducts.</p>	<p>5.2.5 Kuorum rapat sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota KA. Jika kuorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat akan ditunda. Keputusan dapat diambil jika disetujui lebih dari 1/2 anggota KA.</p> <p>5.2.6 Keputusan KA akan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.</p> <p>6. Perubahan Terhadap Piagam dan Kinerja Komite Audit</p> <p>6.1 KA akan:</p> <p>6.1.1 Mengkaji dan memperbaharui Piagam KA sebagaimana dianggap perlu dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas yang dibuat; dan</p> <p>6.1.2 Mengevaluasi kinerja KA bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala.</p> <p>6.2 Apabila sebagian satu seluruh isi Piagam ini bertentangan dengan peraturan Pemerintah terkait, maka ketentuan yang berlaku adalah peraturan Pemerintah.</p> <p>7. Lain-lain</p> <p>7.1 KA harus menjaga kerahasiaan penuh dari semua informasi maupun data mengenai Perseroan yang diserahkan kepada atau diterima oleh KA.</p> <p>7.2 KA akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Kode Etik Perseroan.</p>
---	--

<p>This AC charter will be effective since it was signed, thus the previous Charters (if any) are declared not applicable.</p>	<p>Piagam Komite Audit ini akan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, dan berdasarkan itu maka Piagam-piagam sebelumnya (jika ada) dinyatakan tidak berlaku.</p>
--	---

Jakarta 7 April 2022

Disetujui oleh Dewan Komisaris